



**B A D A N
K A R A N T I N A
I N D O N E S I A**

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN NUSA TENGGARA BARAT



RENCANA KERJA TAHUNAN

2024

Jalan Raya Pelabuhan Lembar N0. 9 Lembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat, 83364 Telepon (0370) 681036 WA 081946464668
www.karantinaindonesia.go.id/ntb

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT bahwa penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan capaian kinerja Badan Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat dan sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada seluruh pegawai.

Kami mengharapkan agar laporan Rencana Kerja Tahunan Badan Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat ini dapat memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, serta sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lembar, 7 Februari 2024

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Nusa Tenggara Barat



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR LAMPIRAN	3
 BAB I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	4
D. Periode Penyusunan Rencana Kinerja	5
 BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	6
A. Visi	6
B. Misi	7
C. Tujuan	7
D. Sasaran Strategis	8
 BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	12
A. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional	12
B. Arah Kebijakan Dan Strategi Badan Karantina Indonesia	14
C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan	16
D. Kerangka Regulasi	17
E. Kerangka Kelembagaan	18
F. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	19
 BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	21
A. Target Kinerja	21
 BAB V. PENUTUP	23

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

		Hal.
Gambar I.	Peta Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023 - 2024	9
Tabel I.	Rancangan Kegiatan Utama BKHIT NTB	17
Tabel II.	Sasaran, Indikator dan target Kinerja pada Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan NTB Tahun 2024	21

DAFTAR LAMPIRAN

		Hal.
Lampiran I.	Output Dan Pagu Anggaran Yang Mendukung Indikator Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2023	24
Lampiran II.	Rencana Kegiatan Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2023	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, baik lingkungan strategis, nasional, maupun global.

Dari rencana strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024 sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, RKT merupakan dokumen penting sebagai kerangka kebijakan bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran dengan berbasis kinerja yang ditetapkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2024.

B. DASAR HUKUM

1. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUJUAN

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024 merupakan pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan, pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Badan Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2024.
2. RKT sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Karantina Hewan, Ikan Dan

Tumbuhan Nusa Tenggara Barat yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan kegiatan organisasi.

3. RKT sebagai evaluasi untuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja tahun depan.
4. RKT sebagai bahan informasi dan arahan bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkarantina pertanian selama tahun 2024 menuju suatu sistem pembangunan yang sistematis, terukur serta berkelanjutan.

D. PERIODE PENYUSUNAN RENCANA KINERJA

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima). Dalam pelaksanaannya, Rencana Kinerja dapat mengalami perubahan dan perbaikan yang disesuaikan dengan anggaran dan kondisi nasional.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden di sederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan penyelenggaraan karantina

di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Badan Karantina Indonesia menetapkan visi dan misi Badan Karantina Indonesia.

Visi Badan Karantina Indonesia 2023-2024 mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yakni **“Menjadi karantina yang kuat dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan Masyarakat untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.**

Visi Badan Karantina Indonesia tersebut yang kemudian diadopsi oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat sebagai visi organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

B. MISI

Dukungan Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat mengacu kepada misi BARANTIN, yaitu:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
3. Membangun tata kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. TUJUAN

Tujuan Badan Karantina Indonesia 2023 – 2024 sesuai dengan visi dan misi Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melindungi kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif
2. Mewujudkan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, efektif dan Terpercaya

Tujuan Badan Karantina Indonesia tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang

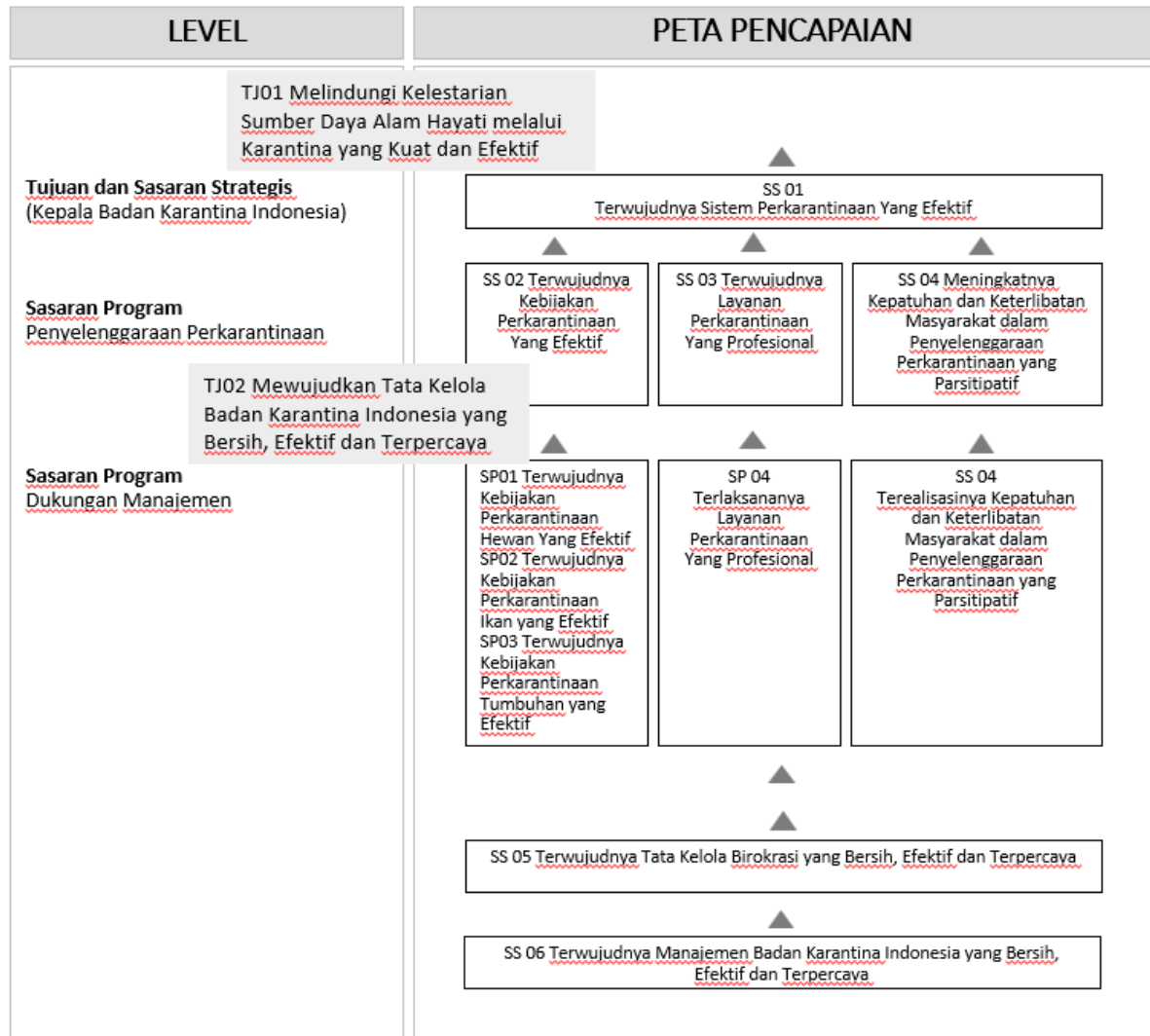
Berkualitas. Dalam rangka mencapai prioritas nasional yang dilaksanakan melalui Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, maka diperlukan adanya perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Sehingga, peran Badan Karantina Indonesia menjadi salah satu strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional dimaksud. Hal ini ditunjukkan melalui indikator tujuan Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Presentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan.
2. Indeks efektifitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK.
3. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2023-2024 adalah:



Gambar 1. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023 - 2024

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-Undang No.21 Tahun 2019, RPJPN dan RPJMN, Badan Karantina Indonesia memberikan dukungan terhadap sasaran RPJMN pada:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP 1: Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indicator presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Sasaran RPJMN tersebut diturunkan dalam Tujuan (TJ), Sasaran Strategi (SS) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Indikator kinerja sasaran strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode ini adalah:

TJ 01 Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif. Tujuan ini menggambarkan harapan bahwa Badan Karantina Indonesia mampu melindungi kelestarian sumber daya alam hayati melalui Pencapaian SS 01.

SS 01: “Terwujudnya system perkarantinaan yang efektif” dengan indikator kinerja (IKSS):

1. IKSS 01. Presentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia (%).
2. IKSS 02. Presentase Tindak Lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK ditempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).
3. IKSS 03. Presentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan, mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasive, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).

Sistem perkarantinaan yang dimaksud pada SS 01 mencakup kebijakan perkarantinaan, layanan perkarantinaan, kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat. Sasaran strategis SS 01 tersebut dapat tercapai apabila sasaran strategis 02, 03 dan 04 berikut dapat tercapai. Sasaran tersebut yaitu:

SS 02 : Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Yang Efektif dengan indikator kinerja:

4. Presentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan (%)

SS 03 : Terwujudnya Layanan Perkarantinaan Yang Profesional dengan indikator kinerja:

5. Presentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien (%)

SS 04 : Meningkatnya kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan Yang Parsitipatif dengan indikator kinerja:

6. Presentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan (%)

7. Presentase realisasi keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan (%)

Untuk mewujudkan keberhasilan SS 01 – 04 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi. Perbedaan SS 01 dengan SS 02 adalah SS 01 merupakan sasaran tercapainya system perkarantinaan yang menyeluruh, saling bersinergi antara kebijakan perkarantinaan (SS 02), layanan perkarantinaan (SS 03), serta kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat (SS 04). Sedangkan SS 02 mencakup kebijakan perkarantinaan saja.

Dalam mewujudkan Tujuan pada TJ 01, diperlukan dukungan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia sebagai pondasinya yang diwujudkan melalui TJ 02.

TJ 02 Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, efektif dan Terpercaya. TJ 02 tersebut dicapai melalui capaian sasaran strategi:

SS 05 : Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih, efektif dan terpercaya, dengan indikator kinerja:

1. Nilai reformasi birokrasi Badan Karantina Indonesia (Nilai)
2. Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pangan dan gizi diarahkan untuk mendukung agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan, pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim,

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, krentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Berdasarkan 7 Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Badan Karantina Indonesia fokus pada upaya untuk mendukung Agenda I Pembangunan Nasional. Dalam konteks RPJMN 2020-2024, Badan Karantina Indonesia mendukung:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP. 1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, F-ortivikasi, dan Biofortivikasi pangan dengan indicator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
 - b. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
 - c. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan
 - d. Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan
 - e. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia
2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:
- a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
 - b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan asct, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal.
 - c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana
- Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:

- a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khusus di wilayah yang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat, serta pulau terluar Indonesia.
 - d. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat
- Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan di Indonesia
 - b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
 - c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.
 - d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, Badan Karantina Indonesia melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengaselerasi implementasi program, Balai

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Rancangan Kegiatan Utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat

No	Kegiatan Utama	Kegiatan Aksi
1.	Penyelenggaraan Karantina Hewan	1. Standar Operasional Prosedur Tindakan Karantina Hewan 2. Laporan Operasional Karantina Hewan 3. Koordinasi dengan pihak terkait lainnya
2.	Penyelenggaraan Karantina Ikan	1. Standar Operasional Prosedur Tindakan Karantina Ikan 2. Laporan Operasional Karantina Ikan 3. Koordinasi dengan pihak terkait lainnya
3.	Penyelenggaraan Karantina Tumbuhan	1. Standar Operasional Prosedur Tindakan Karantina Tumbuhan 2. Laporan Operasional Karantina Tumbuhan 3. Koordinasi dengan pihak terkait lainnya
4.	Penyelenggaraan Layanan Karantina	1. Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat) 2. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (layanan) 3. Sarana Karantina (unit) 4. Prasarana Karantina (unit) 5. Pengujian Laboratorium Karantina Hewan
5.	Dukungan Manajemen dan Tehnis Lainnya	1. Layanan BMN (layanan) 2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan) 3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan) 4. Layanan Umum (layanan) 5. Layanan Perkantoran (layanan) 6. Layanan Data dan Informasi (layanan) 7. Sistem Informasi perkarantinaaan (aplikasi) 8. Layanan Sarana Internal (layanan) 9. Layanan Prasarana Internal (layanan) 10. Layanan Manajemen SDM (layanan) 11. Layanan Pendidikan dan Pelatihan (layanan) 12. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (layanan) 13. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (layanan) 14. Layanan Manajemen Keuangan (layanan) 15. Layanan Audit Internal (layanan)

D. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Penyelenggaraan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian dari sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi standar

keamanan pangan nasional. Oleh sebab itu, akuntabilitas penyelenggaraan perkarantinaan sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan.

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka menguatkan penyelenggaraan karantina yang kuat dan berkelanjutan antara lain Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, Keppres No.117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

E. Kerangka Kelembagaan

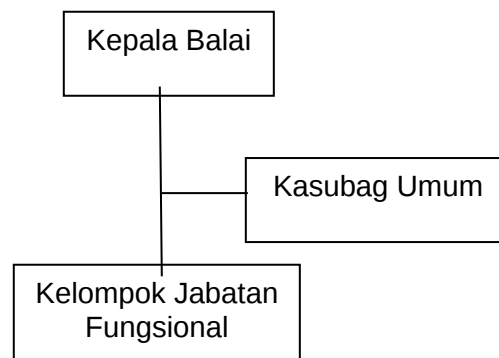
Badan Karantina Indonesia menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: (1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Karantina Indonesia dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; (2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; (4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan (5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan

tata hubungan kerja antar Lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

Sesuai Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, susunan organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat



F. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina; (b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina; (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (d) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia; (e) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan (f) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Sesuai Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, susunan organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat terdiri atas Kepala Balai dan Kepala Sub Bagian Umum.

Pelaksanaan teknis operasional perkarantinaaan hewan/ikan/tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian pelayanan operasional karantina hewan/ikan/tumbuhan;
2. Pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan keamanan hayati nabati;
3. Pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan/ikan/tumbuhan;
4. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi karantina hewan/ikan/tumbuhan.

BKHIT Nusa Tenggara Barat memiliki 7 Satuan Pelayanan yang telah ditetapkan sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran, yaitu:

1. Bandara Internasional Lombok;
2. Pelabuhan Laut Lembar;
3. Pelabuhan Laut Bima;
4. Pelabuhan Penyeberangan Sape;
5. Pelabuhan Laut Badas
6. Pelabuhan Laut Kayangan
7. Pelabuhan Laut Poto Tano

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja pada Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat tahun 2023 - 2024 sebagaimana Tabel 2. Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja pada Renstra Balai Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat
Tahun 2024

	Sasaran Program / Indikator	Satuan	Target	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang Profesional							
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	Jenis	3	0	0	0	3
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	Jenis	3	0	0	0	3
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	sertifikat	35976	9000	9890	9000	8086
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	sertifikat	500	125	125	125	125
2. Terealisasinya keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, Ikan dan Tumbuhan yang partisipasif							
	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk Tindakan karantina (registrasi pihak lain)	dokumen	8	0	2	4	2
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	dokumen	1	0	0	0	1

Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	dokumen	1	0	0	0	1
3. Terwujudnya Layanan Humas yang baik						
Jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada masyarakat	publikasi	12	3	3	3	3
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	0	81	81	81
4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik						
Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Nilai	81	0	81	81	81
5. Terwujudnya Tata Kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik						
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	81	0	0	0	81

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran, dan manfaat bagi kelompok sasaran. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Lampiran Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Lampiran I. Output dan pagu anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja/ Output	Target Indikator	Satuan	Pagu (Rp)
Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3	Jenis	1.439.826.000
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3	Jenis	
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	35976	sertifikat	2.294.078.000
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	500	sertifikat	
Terealisasinya keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, Ikan dan Tumbuhan yang partisipasif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk Tindakan karantina (registrasi pihak lain)	8	dokumen	66.000.000
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	1	dokumen	
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	1	dokumen	575.003.000
Terwujudnya Layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	12	publikasi	44.642.000
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Nilai	29.600.000
Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	81	Nilai	22.149.689.000
Terwujudnya Tata Kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81	Nilai	152.475.000

**Lampiran II. RENCANA KEGIATAN KERJA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN NUSA TENGGARA BARAT
BERDASARKAN POK TAHUN 2024**

IKU LEVEL 2 (SK)	IKU LEVEL 3 (IKSK)	KOMPONEN	IKU LEVEL 4 (IKSK)	SUB KOMPONEN (JENIS KEGIATAN)
SK.10. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang profesional	1. Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)	Penyelenggaraan Layanan Karantina		Peningkatan Sarana Laboratorium
	2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/pengeluaran yang ditindaklanjuti			Renovasi Prasarana dan Instalasi Karantina
	3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan			Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan Pangan dan pakan
	4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina			Analisa Resiko HPHK
				Monitoring PSAH/PSAT
				Pelepasliaran Ikan
				Identifikasi / Analisis Potensi Pemasukan dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang dilarang/dilindungi/dibatasi
				Bimtek Pengawasan dan Identifikasi Media Pembawa Yang Dilindungi dan Dilarang
				Workshop Fungsional Tehnis Karantina
				Coffee Morning
				Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan/Tumbuhan
				Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan/Tumbuhan
				Pengamatan Karantina

				Hewan/Tumbuhan Penahanan Karantina Hewan/Tumbuhan Perlakuan Karantina Hewan/Tumbuhan Pemusnahan Karantina Hewan/Tumbuhan Bimtek Operasional Karantina Pengawasan dan/atau pengendalian PIK Pemeliharaan dan Bahan Laboratorium Inspeksi CKIB di IKI Surveilans Penyakit Ikan Karantina Akreditasi Laboratorium Karantina Penerapan ISO Surveilensi 37001: 2016 Koordinasi dengan Instansi Terkait Koordinasi dengan Kantor Pusat dan UPT Terkait Lingkup Barantin Pembinaan Satpel Sosialisasi Perkarantina
SK.12 Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	1. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	Penyelenggaraan Layanan Karantina		Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga
	2. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)			
	3. Jumlah kasus pelanggaran			Koordinasi Pengawasan dan

	perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)			kewasdakan Operasi Gabungan Patuh Karantina Sosialisasi Penegakan Hukum Perkarantinaan Workshop Kebijakan Sistem Informasi Perkarantinaan Fasilitas Gelar Perkara Pengamatan, pencarian, pengumpulan bahan keterangan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang diselesaikan Kegiatan Inteligen dan Kepolisian Khusus dalam rangka tindakan karantina ikan di pintu pemasukan dan pengeluaran Temu Teknis Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan Pelatihan Tehnis KH, KI, KT Magang
SK.10 Terwujudnya Layanan Humas Yang Baik	1. Jumlah Publikasi Informasi Perkarantinaan Kepada Masyarakat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1. Jumlah Publikasi Informasi Perkarantinaan Kepada Masyarakat	Rapat Koordinasi dengan Media/Instansi Terkait Workshop Kehumasan Koordinasi Website dan Media Sosial / PPID
	2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penyempurnaan SOP Kegiatan Barantin (Layanan Organisasi dan Tata Kelola)
SK.18 Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran BKHIT NTB	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1. Jumlah Laporan Keuangan	Apresiasi Pejabat Pengelola Keuangan Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan, Rekonsiliasi Data PNBPN Penyusunan Laporan Keuangan Optimalisasi Pengelolaan PNBPN
			2. Jumlah Laporan BMN	Opname Fisik BMN Rekonsiliasi Data Inventaris BMN Pengelolaan Penghapusan BMN
			3. Laporan RKBMN	Pemeliharaan Sarana/Prasarana

				Perkantoran
				Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
				Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
				Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan
SK.21 Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan, Anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Renstra, RKT, Renja, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi/Finalisasi, Revisi DIPA)	Penyempurnaan SOP Kegiatan Barantin (Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa)
				Rakernas TA 2024
				Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja/Jadwal Palang BKHIT NTB
				Rapat Penyusunan Kegiatan (E-Proposal)
				Rapat Koordinasi Penyusunan RKA Indikatif TA 2025
				Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan RKA-Final TA 2025
				Pengelolaan Revisi Anggaran
			2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi (Lakin, Laptah, Laporan evaluasi Bulanan, dan Triwulanan)	Workshop SPI, SAKIP
				Pelaksanaan SPI
				Rapat Evaluasi Nasional Barantin
			3. Jumlah laporan tata kelola SDM (per bulan)	Pengelolaan Monev
				Pembayaran Gaji dan Tunjangan
				Pembayaran Upah Lembur dan Uang makan Lembur
				Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
				Pengambilan Sumpah Pegawai ASN
			4. laporan survei kepuasan layanan internal (Per semester)	Pembinaan SDM
				Pengelolaan Administrasi
				Pengelolaan Rumah Tangga Perkantoran
				Pengelolaan Operasional Perkantoran

